

# PEMBINAAN KAMTIBCAR LANTAS DENGAN PENDEKATAN KOMPREHENSIP DAN INTEGRAL

Oleh: Sumarsono

## I. PENDAHULUAN

Trend perkembangan masalah Lalu-Lintas Jalan di Indonesia dewasa ini merupakan salah satu masalah Nasional, dimana hal ini dituntut atensi Polri selaku inti pembina Kamtibcar lintas untuk melakukan dan menyelenggarakan manajemen lalu lintas melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta melakukan penegakan hukum dalam rangka mencari pemecahan dan jalan keluar berbagai aspek permasalahan lalu lintas yang dihadapi.

Melihat masalah yang terjadi di permukaan khususnya dikaitkan dengan tugas Polri di bidang lalu lintas jalan maka perlu ditinjau kembali tugas, fungsi dan peranan Polri cq. Polantas yang erat kaitannya dengan manajemen transportasi nasional.

Salah satu sasaran dari Pelita VI di bidang Transportasi adalah diharapkan sebagai urat nadi kehidupan Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, Hankam yang diarahkan kepada terwujudnya transportasi nasional yang andal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menjawab dan sekaligus mengejawantahkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga terwujud keandalan untuk pelayanan maupun keterpaduan antar dan intra moda transportasi.

Usaha mewujudkan Sistem Transportasi Nasional yang terpadu perlu ditunjang dengan pembangunan sarana prasarana, peningkatan manajemen lalu lintas dan pelayanan termasuk

pembinaan disiplin pemakai jalan serta kejelasan informasi manajemen lalu lintas yang terintegritas.

Dari uraian di atas timbul masalah sebagai berikut: Bagaimana menyusun kebijaksanaan pembinaan kamtibcar lintas dalam lingkup manajemen transportasi yang merumuskan segera tegas batas kewenangan pembinaan dari unsur-unsurnya yang terdiri dari "Road Management", Transport Management dan "Traffic Management". Sehingga dapat dilihat dengan jelas, mana yang menyangkut aspek Prosperity dan mana yang menyangkut aspek Security.

## II. PEMBINAAN KAMTIBCAR LANTAS SAAT INI

■ *Pembinaan Kamtibcar Lintas* yang dilaksanakan oleh Polri saat ini selalu berpedoman pada azas-azas sebagai berikut:

- a. Azas kepentingan umum.
- b. Azas kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan dan keakraban.
- c. Azas manfaat.
- d. Azas kesinambungan.
- e. Azas selektif prioritas.

Dengan berpedoman kepada azas-azas tersebut di atas maka sasaran pembinaan Kamtibcar Lintas yang telah dilaksanakan oleh Polri saat ini antara lain program rekayasa, program penegakan hukum secara selektif, program kampanye tertib lalu lintas, program Registrasi, Identifikasi Lalu-Lintas dan pembinaan sumber daya manusia, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

#### ■ *Bidang Rekayasa Lalu Lintas*

Merupakan sikap ofensif Polri dalam pengambilan inisiatif melalui kegiatan rekayasa hukum, rekayasa sosial dan rekayasa lalu lintas jalan agar mampu mengeliminir berkembangnya FKK dan PH.

#### ■ *Bidang Penegakan Hukum Lalu Lintas*

Dilakukan secara selektif melalui Sistem Potensial Point Target (SPPT) maupun melalui penetapan Kawasan Tertentu atau Proyek Percontohan Kawasan Tertib Lalu Lintas secara terprogram dan berkesinambungan dengan sasaran ketertiban bagi:

- a. Aparatur Linsek terkait dalam penyelenggaraan Sistem Lalu Lintas Jalan untuk belajar tertib melaksanakan tugas secara terintegrasi.
- b. Aparatur Penegak Hukum untuk belajar tertib melaksanakan tugas pengawasan, pengendalian, serta menguasai hukum dan per-Undang-undangan Lalu Lintas.
- c. Masyarakat pengguna jalan agar belajar untuk tertib berlalu lintas sesuai ketentuan per-undang-undangan yang berlaku.

#### ■ *Bidang Kampanye Tertib Lalu Lintas*

Dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban dan keselamatan Lalu Lintas melalui upaya komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka mewujudkan Traffic Awareness.

#### ■ *Bidang Registrasi dan Identifikasi Lalu Lintas*

- a. Diarahkan demi terwujudnya tindakan preventif dalam rangka upaya peningkatan mutu keselamatan lalu lintas dari faktor kendaraan bermotor dan pengemudi.
- b. Terwujudnya suatu kualitas pelayanan masyarakat yang handal secara seimbang antar aspek security dan prosperity.
- c. Terwujudnya pelaksana Registrasi dan Identifikasi yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok di bidang penyidikan tindak pidana curanmor dan kecelakaan lalu lintas.

### III. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

#### ■ *Internasional*

Proses globalisasi yang telah melanda di seluruh negara-negara di dunia telah meng-

akibatkan terjadinya perubahan terhadap tata kehidupan baik masyarakat maupun negara. Dari kepentingan tersebut kepentingan ekonomi tampak lebih menonjol sehingga mendorong timbulnya kerjasama internasional di bidang ekonomi seperti APEC yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus meningkatkan daya saing masing-masing anggotanya dalam lingkup perdagangan Internasional, perkembangan lingkungan tersebut akan mempengaruhi pula sektor perhubungan, khususnya perhubungan darat sebagai pendorong gerak laju pembangunan Nasional.

Peluang yang mungkin timbul adalah mendorong negara-negara maju untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia khususnya di sektor Perhubungan.

Kendala yang mungkin timbul adalah Indonesia tidak memiliki akses yang kuat untuk masuk jaringan pemasaran Internasional, sehingga produk yang dipasarkan berada di bawah kendali pihak ke tiga.

#### ■ *Regional*

Kawasan ASEAN memiliki keuntungan dan memperoleh perhatian besar dari para investor maupun Banker Internasional.

Negara dikawasan ASEAN yang telah maju seperti Singapura telah menunjukkan superioritas sistem bisnis dan perdagangan bebasnya berdasarkan prinsip-prinsip pasar. Untuk menampung relokasi industri dari negara maju, perlu dipersiapkan sarana, prasarana perhubungan yang memadai seperti: Singapura, Johor, Riau (SIJORI) dan Indonesia, Malaysia dan Thailand (IMT).

- a. Peluang yang mungkin timbul adalah adanya perbaikan sarana prasarana transportasi di dalam negeri guna menunjang kelancaran transportasi hasil produksi dan industri.
- b. Kendala yang akan timbul adalah dengan lancarnya dan cepatnya hubungan dengan Negara-negara ASEAN, akan meningkatkan keluar masuk arus manusia dan barang yang menggunakan sarana transportasi angkutan darat yang juga semakin beragam, seperti kendaraan peti kemas, kendaraan bermotor dari negara ASEAN.

#### ■ Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi telah dilakukan upaya-upaya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dengan jangkauan yang lebih luas mulai dari Ibu Kota Negara sampai ke Ibu Kota Kecamatan bahkan sampai ke Desa-desa. Hal ini sangat memperlancar lalu-lintas barang dan manusia yang sangat vital bagi perkembangan ekonomi Nasional maupun Daerah.

Dalam upaya pengembangan ekonomi tersebut khususnya untuk kepentingan masyarakat luas maka harus dilakukan penyempurnaan transportasi yang cepat, efisien, murah dan aman.

Peluang yang mungkin timbul antara lain peningkatan pendapatan masyarakat di Indonesia akan merata ke seluruh lapisan.

Kendalanya yaitu keterbatasan sumberdana dalam negeri. Dalam upaya peningkatan sarana prasarana perhubungan ke seluruh pelosok tanah air masih merupakan kendala yang potensial.

#### IV. POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN

##### ■ Pokok-Pokok Kebijakan Bin Kamtibcar Lintas

Dari hasil Anev pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 menunjukkan bahwa situasi Kamtibcar Lintas belum menunjukkan perubahan sebagaimana yang diharapkan, masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas, timbul kemacetan-kemacetan lalu lintas terutama di Kota-kota Besar serta terjadinya kecelakaan lalu lintas dan korbannya masih tetap tinggi serta perilaku pengguna jalan belum menunjukkan perubahan.

Sehubungan hal tersebut Presiden Soeharto pada peringatan hari perhubungan Nasional pada tahun 1994 di Istana Negara mengemukakan bahwa kondisi lalu lintas belum tertib dan masih semrawut, untuk itu agar dilaksanakan penindakan tegas di lapangan namun jangan menimbulkan gejolak masyarakat.

Menhankam pada kesempatan lain ketika menyinggung masalah kamtibcar lintas mengemukakan bahwa ABRI sebagai dinamisator pembangunan dan kepada Polri diminta untuk

meningkatkan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Di samping itu Panglima Angkatan Bersenjata dalam salah satu pengarahannya kepada ABRI menyinggung Disiplin Nasional menyebutkan bahwa disiplin berlalu lintas adalah sebagian dari Disiplin Nasional, selanjutnya ditekankan agar anggota ABRI menumbuhkembangkan Disiplin Nasional dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dan pada Rapim ABRI pada bulan Desember 1990 melalui Instruksi PANGAB No.: 03/XII/1990 yang pada prinsipnya memerintahkan kepada Jajaran Polri dalam pemecahan masalah lalu lintas sebagai berikut: Tingkatkan koordinasi di tingkat pusat dan daerah dalam memecahkan masalah lalu-lintas dengan menggali akar permasalahannya.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Pangab tersebut, telah diterbitkan Instruksi Kapolri No. Pol.: Inst/08/XII/1990 yang diaplikasikan dengan penggelaran Strategi SAMAPTA POL di bidang Lalu Lintas, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- a. Di tingkat Pusat dan Daerah dibentuk Dewan Pertimbangan Angkutan dan Lalu Lintas Jalan.
- b. Guna mendapatkan derajat keselamatan berlalu lintas pada kawasan-kawasan tertentu dibentuk Proyek Percontohan Kawasan Tertib Lalu Lintas.
- c. Meningkatkan tingkat kepedulian sosial terhadap upaya pemecahan masalah-masalah lalu lintas.
- d. Meningkatkan kemampuan Registrasi dan Identifikasi dalam mencegah/menangkal secara dini terhadap timbulnya kejahatan angkutan dan lalu lintas jalan serta masalah-masalah lalu lintas.
- e. Meningkatkan kegiatan Pengaturan, Pengawasan, Pengawalan dan Patroli sesuai tingkat kerawanan daerah.

Sebagai tindak lanjut Perintah Presiden RI Menhankam dan Pangab, Kapolri pada rapat Gelar Operasional pada tanggal 27 Desember 1994 di Jakarta memerintahkan kepada para Kapolda untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 secara konsekwen

termasuk sanksi-sanksinya dengan diawali pada ruas-ruas jalan-jalan protokol dan jalan-jalan tertentu serta meningkatkan pelayanan Polri kepada masyarakat.

## V. STRATEGI KEBIJAKSANAAN KAMTIB-CAR LANTAS

### ■ *Aspek Manajemen*

Untuk melaksanakan kebijaksanaan Strategi Kamtibcar Lintas diperlukan suatu manajemen lalu lintas yang terpadu namun tetap berpegang kepada tugas, fungsi dan peranan instansi masing-masing. Hal ini sebagaimana diatur dalam:

- a. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1943 tentang prasarana dan lalu lintas jalan, pasal 2, 4 ayat (2) dan 5, 34 serta 94.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.26 Tahun 1985 tentang jalan, penjelasan pasal 24.

Dengan demikian jelas bahwa untuk penyelenggaraan manajemen lalu lintas diselenggarakan oleh 3 Instansi, yaitu:

Departemen Pekerjaan Umum, selaku pembina jalan yang menangani sarana dan prasarana jalan, yang dimulai dari perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan, hal ini biasa disebut Road Management.

Departemen perhubungan, selaku pembina angkutan jalan yang menangani penyelenggaraan transportasi mulai dari Perencanaan, Pola Transportasi, Pengadaan dan Pengaturan sarana transportasinya hal ini biasa disebut Transport Management (dengan titik berat aspek prosperity).

Kepolisian Republik Indonesia/Polri, selaku alat Penegakan Hukum Lalu Lintas secara luas, yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian lalu lintas, khususnya dalam rangka Pembinaan Kamtibcar Lintas, yang biasa disebut Traffic Management (dengan titik berat aspek security).

### ■ *Aspek Sumber Daya Manusia*

Pembangunan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan atau menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian manusia dalam berdisiplin lalu lintas baik oleh masyarakat

secara umum maupun oleh aparat petugas Polri itu sendiri. Masyarakat.

Pembangunan kualitas sumber daya manusia terhadap masyarakat umum adalah upaya-upaya Polri untuk menciptakan situasi yang kondusif, sehingga Pembinaan Kamtibcar Lintas dapat terselenggara dan dipahami serta dilaksanakan oleh masyarakat yang pada akhirnya dapat diwujudkan Siskam Swakarsa di bidang lalu lintas secara dinamis dan mandiri.

Instansi terkait.

Pembangunan kualitas sumber daya manusia terhadap instansi terkait, adalah merupakan upaya Polri untuk menciptakan situasi kondusif, sehingga pembinaan Kamtibcar Lintas dapat terselenggara sesuai kewenangan masing-masing instansi dan untuk dapat terwujudnya keterpaduan tugas perlu dibentuk suatu wadah yang menampung dan memecahkan permasalahan lalu lintas, yang disebut "Badan Pertimbangan Angkutan dan Lalu Lintas Jalan; atau yang lazim disebut: "Traffic Board".

POLRI.

Pembangunan sumber daya manusia Polri yang berkualitas, efektif, efisien dan modern (PEEM) melalui Pendidikan dan Latihan baik di dalam Negeri maupun di luar Negeri untuk mendapatkan kemampuan-kemampuan Polri khususnya Polantas seperti antara lain:

- a. Kemampuan pengaturan dan pengendalian lalu lintas (Traffic Engineering/Management).
- b. Kemampuan Bin Kamtibmas Lintas Swakarsa.
- c. Kemampuan Penertiban dan Penindakan Hukum.
- d. Kemampuan Penyidikan dan Keselamatan Lalu Lintas.
- e. Kemampuan Reg Ident dan Statistik.

f. Kemampuan Traffic Analist, terhadap setiap permasalahan lalu lintas yang dihadapi.

Yang pada akhirnya kesemua kemampuan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat secara maksimal.

### ■ *Aspek Sarana Prasarana (pendukung)*

Menghadapi perkembangan permasalahan lalu lintas yang terus meningkat seiring dengan kemajuan dan keberhasilan pembangunan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di samping peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri maka modernisasi sarana dan prasarana Alut dan alsus Lantas mutlak harus dilaksanakan.

Modernisasi sarana dan prasarana lantas, diharapkan meningkatkan efektifitas dan efisiensi tugas-tugas di bidang pembinaan, operasional dan pelayanan masyarakat agar modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas mencapai sasaran (nilai guna, tepat guna dan daya guna) yang sekaligus dapat mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka peranan Litbang Polri sangat diperlukan (Standarisasi).

Modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas yang menjadi prioritas pengadaannya antara lain:

- a. Pusat Komando dan Pengendalian Lalu Lintas (Traffic Command and Communication Centre), yang dapat menghubungkan (dua arah) antara Mabes Polri dengan Polda-Polda.
- b. Pusat Informasi Lalu Lintas (Traffic Information Centre).
- c. Pusat Pendidikan dan Latihan Lalu Lintas (Traffic Education and Training Centre yang modern).
- d. Sistem Registrasi dan Ciri Keterpaduan dan Komputer Lalu Lintas (Traffic Registration and Identification Integrated & Computerized System).

Sebagai salah satu kunci utama dapat tercapainya sasaran keberhasilan tugas Pembinaan Kamtibmas Lalu Lintas, setelah diletakkan dasar-dasar berupa Strategi/Kebijakan Pimpinan yang di dalam aplikasinya dituangkan ke dalam Program-program yang konseptual, komprehensif dan integral dan diaplikasikan dalam wujud proyek. Kesemuanya akan sangat tergantung dan berpulang kepada Institusi dan masing-masing perilaku individu pelaksana maupun masyarakat yang terkoordinir dan terorganisir.

## VI. PENUTUP

### ■ *Kesimpulan*

Bahwa Bin Kamtibmas Lantas masih dapat dilaksanakan secara konsekuen sesuai dengan kemampuan yang ada, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala terutama dari hal-hal yang bersifat prinsip/mendasar:

- a. Bahwa permasalahan-permasalahan yang muncul ke permukaan, penanganannya diupayakan dengan mencari akar permasalahan.
- b. Berdasarkan hasil analisa dan pengamatan masih terdapat persepsi dan interpretasi yang berbeda tentang sistem transportasi Nasional sebagaimana yang dirumuskan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 antara Polri dengan Departemen Perhubungan, khususnya yang berkaitan dengan Traffic Management.

Bahwa kondisi sumber daya manusia baik umum, Instansi dan Polri saat ini masih memerlukan upaya-upaya peningkatan kualitas secara konseptual dan berkesinambungan dengan memanfaatkan kemajuan Iptek.

Guna dapat terselenggaranya pembinaan kamtibmas lantas, sehingga dapat mencapai sasaran akhir meningkatkan pelayanan masyarakat, perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan modern.

### ■ *Saran*

Perlu dilakukan peninjauan kembali, rumusan konsideran dari pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 terutama yang menyangkut masalah wewenang pembinaan dan sistem transportasi.

Merumuskan secara jelas tentang pengertian Traffic Management, Transport Management dan Road Management, sehingga terlihat dengan jelas, hal-hal yang menyangkut aspek prosperity dan security, karena hal tersebut penting untuk menentukan eksistensi dan peranan Polri dalam sistem transportasi Nasional, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

Perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya Polri secara

intensif dan berkesinambungan baik melalui pendidikan dalam negeri maupun luar negeri.

Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas Polri di bidang Kamtibcar Lantas perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan modern, antara lain dengan prioritas:

a. Pusat Komando dan Komunikasi Lalu Lintas (Traffic Command and Communication Centre).

b. Pusat Informasi Lalu Lintas (Traffic Information Centre).

c. Pusat Pendidikan dan Latihan Lalu Lintas yang Modern (Traffic Education & Training Centre).

d. Sistem Registrasi dan Ciri Keterpaduan dan Komputer Lalu Lintas (Traffic Registration and Identification Integrated & Computerized System).

(Brigjen Pol. Drs. Sumarsono, SH, MBA adalah Direktur Lalu Lintas Polri).

